

PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TERHADAP PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

Oleh:

Maurice Rogers ¹⁾,
Arozatulo Mendrofa ²⁾,
Universitas Darma Agung, Medan. ^{1),2)}

E-mail:

mauricerogersiburian@gmail.com¹⁾
aromendrofa463@gmail.com²⁾

ABSTRACT

The role of non-governmental organizations (NGOs) in handling cases of sexual violence against children is very important. The role of NGOs in carrying out advocacy and other services for victims of sexual violence against children aims to fulfill children's rights as mandated in the child protection law. The method used in this research is normative legal research method. The writing of this research uses analysis of interpretation and syllogism to describe or explain the legal issues under study, provide comments and then make a conclusion on the results of the research with the help of theory. Based on the research and discussion carried out by the author, namely the role of non-governmental organizations in handling criminal cases of sexual violence against children, namely conducting legal advocacy against children as victims of sexual violence to fulfill their rights, besides that Non-Governmental Organizations (NGOs) provide assistance to victims such as counseling services to strengthen and provide a sense of security for victims of rape who have suffered trauma and mental and psychological consequences so that counseling is very helpful for mental recovery and restoring the victim's self-confidence.

Keywords: Children, Sexual Violence, Non-Governmental Organizations (NGOs)

ABSTRAK

Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak sangat penting. Peranan LSM dalam melakukan advokasi dan pelayanan lainnya terhadap korban kekerasan seksual pada anak bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang perlindungan anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penulisan penelitian ini menggunakan analisis interpretasi dan silogisme untuk memaparkan atau menjelaskan persoalan hukum yang diteliti, memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis yakni peranan lembaga swadaya masyarakat

terhadap penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak yaitu melakukan advokasi hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual untuk memenuhi hak-haknya, selain itu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaksanakan pendampingan kepada korban seperti pelayanan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban pemerkosaan yang menderita trauma dan berakibat pada mental dan psikisnya sehingga adanya konseling sangat membantu untuk memulihkan mental dan mengembalikan rasa percaya diri korban.

Kata Kunci: Anak, Kekerasan Seksual, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

1. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena mempunyai dampak negatif yang serius, baik bagi korban maupun lingkungan sosialnya. Hal ini bertentangan dengan amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

PKPA mencatat kekerasan anak baik fisik maupun seksual terus meningkat, dikutip dari Metro Siantar, 24 Juli 2017. Misran Lubis sebagai Senior Officer PKPA mengungkapkan data dari jaringan perlindungan anak Sumut tahun 2016 tercatat ada 196 kasus kekerasan dan eksploitasi menimpa anak. Dari jumlah itu, kekerasan seksual berada di urutan teratas dengan 75 kasus. Dimana anak sebagai korban terbanyak 69 perempuan dan 6 laki-laki. Pada urutan kedua adalah kasus anak sebagai pelaku tindak pidana dengan 53 kasus yang semuanya

adalah laki-laki. Pada urutan ketiga terdapat kekerasan fisik dengan 43 kasus, diantara korbannya terdapat 31 orang laki-laki dan 12 orang perempuan.

Selama tahun 2017 kasus kejahatan dan kekerasan terhadap anak di Sumatera Utara mengalami peningkatan drastis. Direktur Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Sumut, Misran Lubis di Medan mengatakan berdasarkan advokasi dan pemantauan selama ini mencatat adanya 295 kasus kejahatan pada anak di tahun 2017.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini yang mengatur tentang pengertian anak berdasarkan umur. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak, berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;

- b) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya; dan
- c) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.

Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak berbeda jauh dengan Pasal 80 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

- 1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Secara umum bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dapat dikategorikan kedalam empat bentuk, yakni:

a) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik terhadap anak merupakan segala bentuk perlakuan yang menyebabkan luka atau cedera fisik pada anak. Kekerasan fisik diartikan sebagai sebuah tindakan kelalaian orangtua yang menimbulkan bahaya secara fisik, termasuk kematian pada anak, kekerasan fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka fisik atau kematian pada anak.

b) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis atau emosional merupakan cedera mental akibat kekerasan psikologis atau verbal, meliputi penghardikan, mengancam, mengutuk atau menyumpah, melabel dengan kalimat negatif atau merendahkan anak, memanggil dengan nama julukan, dan penyampaian kata-kata kotor yang menyebabkan masalah perilaku, kognitif, atau emosional yang serius pada anak

c) Penelantaran anak

Penelantaran anak merupakan penundaan dalam mencari perawatan kesehatan anak, mengusir anak dari rumah, tidak peduli pada pendidikan anak, kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak (seperti tidak menyediakan makanan atau pengawasan yang memadai), kurang berkomunikasi dan tidak memberikan perhatian dan kasih sayang pada anak penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak.

d) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual pada anak adalah suatu tindakan pelecehan pada anak yang dilakukan oleh orang dewasa, keluarga dan orang terdekat anak. Tindakan tersebut dapat berupa sentuhan seksual yang tidak diinginkan anak, seperti memperlakukan alat kelamin anak dan melakukan kontak seksual lainnya secara paksaan. Kekerasan seksual meliputi gurauan porno, perbuatan yang menimbulkan rasa jijik. Kekerasan seksual pada anak juga sebagai pelibatan anak dalam kegiatan seksual, pada saat anak sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

3. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Untuk memecahkan isu hukum pada permasalahan diatas, maka diperlukan data. Adapun data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi :

- a) Bahan hukum primer yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002, Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 9/Pid.Sus/2016/PN Gst, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu : buku-buku ilmu hukum, doktrin, jurnal ilmu hukum, artikel ilmiah hukum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.
- c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis interpretasi dan silogisme untuk

memaparkan atau menjelaskan persoalan hukum yang diteliti, memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak

Adapun beberapa faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak, adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan perkosaan, diantara beberapa faktor yang ada, ada dua faktor yang lebih mengarah kepada pelaku yang menimbulkan terjadinya perkosaan, yaitu:

- a. Ketidak mampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya;
- b. Keinginan pelaku untuk melakuan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan. Faktor intern merupakan faktor yang dilihat dari individu – individu Pelaku pemerkosaan. Pada faktor intern ini melihat suatu kejahatan dari dalam diri si pelaku, yang dijelaskan dalam teori-teori kriminologi dari perspektif biologis dan perspektif psikologis:

Bahwa kecenderungan untuk melakukan tindak kekerasan atau

agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan karena pengaruh hormon, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.

Beberapa penjelasan mengenai perspektif psikologis atas kejahatan, antara lain:

a) Sifat-Sifat Kepribadian (*Personality characteristics*)

Empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Pertama, melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat; kedua, memprediksi tingkah laku; ketiga, menguji tingkatan dimana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat; keempat, mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan.

b) Samuel Yochelson dan Stanton Samenow

Dalam bukunya *The Criminal Personality* (kepribadian kriminal), Yochelson (seorang psikiater) dan Samenow (seorang psikolog) menolak klaim para Psikonalis bahwa kejahatan disebabkan oleh konflik internal. Tetapi yang sebenarnya para penjahat itu sama-sama memiliki pola berpikir yang abnormal yang membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan.

c) Mental Disorder

Meskipun perkiraannya berbeda-beda, namun berkisar antara 20 hingga 60% penghuni lembaga permasyarakatan

mengalami satu tipe mental disorder (kekacauan mental). Keadaan seperti itu digambarkan oleh seorang dokter Perancis bernama Philippe Pinel sebagai *manie sans delire (madness without confusion)*, atau oleh dokter Inggris bernama James C. Prichard sebagai moral *insanity* dan oleh Gina Lambroso-Ferrero sebagai *irresistible atavistic impulses*. Pada dewasa ini penyakit mental tadi disebut sebagai *psychopathy* atau *antisocial personality* yaitu suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang kehangatan/keramahan, dan tidak merasa bersalah. Psikiater Hervey Cleckley memandang *psychopathy* sebagai suatu penyakit serius meski si penderita tidak kelihatan sakit. Menurutnya para *psychopath* terlihat mempunyai kesehatan mental yang sangat bagus, tetapi apa yang kita saksikan itu sebenarnya hanyalah suatu mask of sanity atau topeng kewarasan.

d) Teori Psikonalisa, Sigmund Freud (1856-1939)

Teori psikonalisa tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan perilaku kriminal dengan suatu conscience (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Sigmund Freud, penemu dari *psychoanalysis* berpendapat bahwa kriminalitas mungkin berasal dari an *overactive*

conscience yang menghasilkan perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.

e) *Personality Traits/Inherited Criminality* (Dugdale dan Goddard)

Pencarian/penelitian

personality traits (sifat kepribadian) telah dimulai dengan mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. *Feeble-mindedness* (lemah pikiran), *insanity* (penyakit jiwa), *stupidity* (kebodohan), dan *dull-wittedness* (bodoh) dianggap diwariskan. Pandangan ini merupakan bagian dari usaha untuk menjelaskan kejahatan yang bersifat dasar di akhir abad ke-19. Ia menjadi penjelasan yang begitu populer di Amerika Serikat setelah *The Jukes* diterbitkan oleh Dugdale pada tahun 1877. Buku ini menggambarkan sebuah keluarga telah terlibat dalam kejahatan karena mereka menderita *degeneracy* and *innate depravity* (kemerosotan dan keburukan bawaan).

2. Faktor Eksternal Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak

Faktor eksternal terjadinya kekerasan seksual pada anak yaitu faktor yang diluar dari diri si anak, dapat berupa lingkungan individu seperti keluarga, masyarakat, pendidikan, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Menurut Suharto, bahwa kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan faktor internal dan faktor eksternal, faktor eksternal yang

berasal keluarga dan lingkungan masyarakat seperti:

1. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup dan banyak anak;
2. Keluarga tunggal atau keluarga (*broken home*), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi;
3. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), anak yang lahir diluar nikah;
4. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan defresi;
5. Sejarah penelantaran anak, orang tua yang merasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya;
6. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, tergesurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Perkara Nomor 9/Pid.Sus/2016/Pn Gst

TERDAKWA pada hari dan tanggal tidak bisa ditentukan lagi pada bulan Agustus 2015 sekitar

pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di NIAS SELATAN tepatnya di kamar rumah Terdakwa serta di salah satu kebun masyarakat di NIAS SELATAN atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban SAKSI KORBAN umur 16 (enam belas) tahun melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi sebagaimana dalam dakwan diatas, berawal pada saat Terdakwa datang ke rumah korban sekitar pukul 19.00 Wib dan meminta tolong kepada ibu korban yaitu saksi SAKSI 1 (IBU SAKSI KORBAN) agar korban menemani anaknya yaitu saksi SAKSI 2 (ANAK TERDAKWA) karena Terdakwa hendak pergi ke Teluk dalam dan atas permintaan Terdakwa tersebut ibu korban saksi SAKSI 1 (IBU SAKSI KORBAN) mengizinkan korban untuk menemani saksi SAKSI 1 (IBU SAKSI KORBAN) sehingga korban dan Terdakwa bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib pada saat terdakwa pulang ke rumahnya, tiba-tiba Terdakwa mengangkat korban dari tempat tidur anaknya sambil menahan leher

korban agar Terdakwa tidak dapat berteriak, sesampainya di kamar Terdakwa, Terdakwa meletakkan korban di atas tempat tidurnya, lalu korban mengatakan “Bapak sakhi mau ngapain kamu sama aku” Kasih tau sama Bapakku ya”, namun Terdakwa menjawab sambil memegang pisau lalu mengatakan “Tidak takut aku sama bapak kamu, kalau kamu kasih tau ku bunuh kamu”.

Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban serta membuka baju dan kaus dalam korban setinggi bahu serta membuka BH korban, lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya serta baju yang ia kenakan sehingga posisi Terdakwa dan korban bugil, selanjutnya Terdakwa berada di atas tubuh korban sambil meremas dan mencium payudara korban kemudian Terdakwa melebarkan kedua paha korban lalu menjilat alat kelamin (vagina) korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) korban dan Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya secara berulang-ulang hingga korban merasakan ada cairan yang masuk ke dalam alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin korban, lalu korban serta Terdakwa memakai baju dan Terdakwa menyuruh korban untuk masuk kembali ke kamar anaknya, kemudian pada pagi harinya Terdakwa memberikan korban uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan meminta korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun.

Bahwa selanjutnya satu minggu kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa kembali

melakukan persetubuhan tersebut kepada korban dimana pada saat korban sedang mengantar makanan orang tuanya di sawah dan melewati salah satu kebun milik masyarakat tiba-tiba dari belakang Terdakwa mencekik leher korban dan membawa korban kedalam sawah milik AK dan berkata “Jangan teriak ya, ku bunuh kamu”, lalu terdakwa menyuruh korban tidur di rumput kebun dan membuka celana dalam korban lalu Terdakwa membuka juga celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) korban dan menggoyangkan alat kelaminnya secara berulang-ulang setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin korban dan pada saat itu korban ada melihat cairan putih keluar dari alat kelamin terdakwa setelah itu korban pergi untuk mengantarkan makanan orang tuanya, selang satu minggu kemudian hal tersebut terjadi kembali di tempat yang sama, Terdakwa telah melakukan hal tersebut pada korban sebanyak 3 (tiga) kali.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam putusan bahwa: Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan, Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menurut hemat penulis pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa telah memenuhi rasa keadilan bagi korban dan oleh karenanya penulis setuju terhadap pidana yang dijatuhkan.

C. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak

Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sumatera Utara yang bergerak dibidang perlindungan anak adalah Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA). PKPA adalah yayasan masyarakat sipil yang merupakan bagian dari masyarakat yang tidak memiliki mandat secara konstitusi, jadi PKPA merupakan organisasi yang berpartisipasi atau ikut serta dalam

mewujudkan hak-hak anak yang belum terpenuhi. PKPA mempunyai peran sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan terhadap anak dari setiap orang atau yayasan yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak.
2. Melakukan kajian dan penelitian terhadap permasalahan anak serta mencari solusi atas persoalan tersebut.
3. Melakukan kerjasama dengan yayasan/instansi lain serta masyarakat untuk melakukan advokasi terhadap permasalahan anak.
4. Menyediakan layanan informasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak dengan benar.
5. Memberikan layanan langsung kepada anak dalam rangka pemenuhan hak-haknya.
6. Memperjuangkan terciptanya kepentingan yang terbaik bagi anak dengan advokasi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta menegakkan hak-hak anak.

Namun, disisi lain PKPA melakukan 4 hal, yaitu :

1. Kajian untuk memberikan rekomendasi kepada negara tentang kondisi anak yang harus ditangani.
2. Melakukan penyadaran kepada masyarakat, bahwa anak-anak yang ada dikeluarga mereka, anak-anak bersama mereka seutuhnya bukan milik mereka, bahwa anak-anak tersebut juga milik masyarakat, milik bangsa dan negara.
3. Ikut berpartisipasi memberi layanan-layanan yang mungkin belum terpenuhi oleh negara atau belum sepenuhnya dipenuhi dan PKPA hadir untuk memberi

layanan seperti layanan pendidikan, hukum, kesehatan dan sebagainya.

4. Mengajak kaum muda, anak-anak untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai macam kegiatan sehingga mereka dalam situasi apapun memiliki kesempatan untuk bermain dengan teman sebayanya.
5. Menyampaikan aspirasi, pendapat-pendapat mereka kepada masyarakat dan juga negara.

A. Saran

Dari beberapa kesimpulan hasil penelitian diatas maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Orang tua dan masyarakat juga harus memiliki pengetahuan terkait perilaku kekerasan terhadap anak, bentuk pencegahan yang dilakukan adalah meningkatkan pengawasan dan penjagaan agar anak tidak memperoleh kekerasan oleh orang di lingkungan sekitarnya baik disekolah maupun dilingkungan masyarakat.
2. Bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menimbang unsur pasal 81 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum sangat mendasar sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Penulis menyarankan agar dikemudian hari apabila ada kasus serupa majelis hakim menjatuhkan sanksi maksimal terhadap pelaku.
3. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak

lebih giat mensosialisasikan layanan sosial di media cetak maupun elektronik agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui bahwa ada lembaga yang melindungi hak-hak anak dan bersedia mendampingi anak-anak korban kekerasan seksual. Sebaiknya Lembaga Swadaya Masyarakat bisa menjalin kerjasama yang lebih baik yang lebih dekat dengan lembaga penegak hukum, agar kasus yang terhambat atau terkendala bisa diselesaikan dengan cepat.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap anak adalah kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya perhatian dan kedekatan orang tua terhadap anak, status ekonomi, pengaruh lingkungan. Selain itu ada juga faktor internal dan eksternal terjadinya tindakan seksual terhadap anak yaitu sebagai berikut :
 - a. Faktor internal : masalah mental, cacat fisik dan gen.
 - b. Faktor eksternal : narkoba, orang tua penangguran, perceraian orang tua, status ekonomi, minum minuman beralkohol, pergaulan bebas dan lingkungan.
2. Pertimbangan hukum hakim terhadap putusan perkara No. 9/Pid.Sus/2016/PN Gst sudah tepat mengenai pasal yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak pasal 76 D Jo. pasal 81 (2) dengan penuntut umum mendakwa perbuatan terdakwa mengenai (perbuatan berlanjut) yang mana terdakwa melakukan perbuatan sebanyak 3 (tiga) kali, sesuai dengan putusan No. 9/Pid.Sus/2016/PN Gst mengatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan. Untuk itu terdakwa dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) maka untuk itu penulis setuju terhadap pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa.

Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak yaitu melakukan advokasi hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual untuk memenuhi hak-haknya, selain itu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaksanakan pendampingan kepada korban seperti pelayanan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban pemerkosaan yang menderita trauma dan berakibat pada mental dan psikisnya sehingga adanya konseling sangat membantu untuk memulihkan mental dan mengembalikan rasa percaya diri korban.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Arief, B. N. (1998). *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.

Diniyanti, N., & Sidemen, I. G. *Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Pada Istri Dengan Perilaku Kekerasan Ibu Pada Anak*.

Djiwandon, S. E. W. (1989). *Psikologi Pendidikan (rev-2)*. Grasindo.

Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Bidang Industri*, Bandung, Refika ADITAMA : 2007.

Fursiyana, W. (2015). *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak) Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Deskriptif Buku "Kekerasan Terhadap Anak" Karya Abu Huraerah, M. Si.)*.

Husodo, B. D. *Upaya Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Rifka Annisa Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Pemerkosaan*.

Hufad *Perilaku kekerasan: analisis menurut sistem budaya dan implikasi edukatif.*, A. (2003). *Mimbar Pendidikan*, 22(2), 52-61.

I.S.Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta:Genta Publishing, 2011)

Ilyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana. Rangkang Education & PuKab*, Yogyakarta.

Imam, K., Nuh, M., & Mulyadi, M. (2013). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dan Penganiayaan Yang*

- Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3.372/Pid. B/2010/PN. Mdn). Jurnal Mahupiki, 1(1).*
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. (2010). *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2004). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, cet 2. Jakarta: Siunar Grafika
- Mahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*. (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2012)
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia*.
- Soerjono, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta. Storia Grafika.
- Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi, (Raja Wali Pers, Jakarta: 2009)*
- Wahyu Mulono, *Pengantar Teori Kriminologi*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2012)
- Wahid, A. Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama
- Yulia, R., Herli, D., & Prakarsa, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(3)*, 661-670.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Hukum Kepada Saksi dan Korban.
- Keputusan Presiden No. 36 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.

C. Internet

- Metro Siantar, *Orangtua Pelaku Kekerasan Pada Anak Terbanyak di Sumut*.
- <http://www.metroSiantar.com/news/sumut/2017/07/24/260374/orangtuaPelakuKekerasanpadaanakterbanyakdisumut/>. Diakses

pada tanggal 20 Februari
2020

Ridin, Waspada.co.id/sumut/pkpa-
2017-kasus-kejahatan-anak-
meningkat-drastis /2018 /
januari/01/. Diakses pada
tanggal 20 Februari 2020